



PUTUSAN

Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 24 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Alamat di Luar Negeri : Lot 675F Sebelah Kilang May Plastik SG Choh48000 Rawang, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul Qorib, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Wiraraja yang beralamat di Jalan Lintas Timur No. 05 RT09, RW03 Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 753/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 05 Agustus 2024 sebagai Pengugat;

melawan

Tergugat., NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan pada aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 05 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxtertanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Jalan Lintas Timur RT 002 RW 017, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur - Indonesia selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah melahirkan seorang anak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Lintas Timur RT 002 RW 017, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur - Indonesia;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Lumajang, 17 November 2016;
 - Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lumajang, 5 November 2017;
 - Anak III, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Malaysia, 6 Februari 2020;

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
 - Tergugat selalu bersikap egois atau mau menang sendiri dan tidak jujur dalam segala hal;
 - Tergugat lebih mementingkan kedua orang tua Tergugat
 - selalu bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, hal mana kemudian berdampak pada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk dikarenakan pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang semakin hari semakin sering terjadi;
7. Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat merasa semakin sulit mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana dimaksud pada posita 6 (enam) diatas, sehingga Penggugat pun sekitar bulan Februari 2019, Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di Malaysia, dengan tujuan dan harapan suatu saat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akan berubah menjadi lebih baik lagi;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bekerja menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di Malaysia, bukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik, akan tetapi sebaliknya perselisihan dan pertengkaran semakin sering terjadi, dimana lagi-lagi Tergugat semakin egois atau mau menang sendiri dan tidak jujur terutama dalam hal keuangan dan bahkan parahnya lagi Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja;

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2021, dimana pada waktu itu Tergugat meminta uang gaji milik Penggugat, Tergugat mengatakan gajimu kekno aku kabeh, nek awakmu gak gelem nge'i gajimu awak dewe cukup sak mene wae yang apabila diartikan kurang lebih gajimu kasihkan ke aku semua, kalau kamu gak mau ngasih gajimu maka hubungan kita cukup segini saja dan pada saat itu Penggugat pun menjawab aku gak gelem nge'i gajiku neng awakmu, ambekne gudune iku awakmu seng wajib ngek'i nafkah neng aku yang apabila diartikan kurang lebih aku tidak mau ngasih gajiku ke kamu, lagian seharusnya itu kamu yang berkewajiban memberi nafkah ke aku, setelah itu beberapa hari kemudian lagi-lagi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang bahkan parahnya lagi kali ini bukan hanya sekedar pertengkaran biasa dimana pada waktu itu Tergugat sampai mengacungkan pisau kepada Penggugat yang membuat sampai saat ini Penggugat merasa trauma atas tindakan Tergugat tersebut;
10. Bahwa setelah kejadian sebagaimana pada posita 9 (sembilan) diatas Tergugat kemudian pergi kembali ke Indonesia meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha bersabar dan mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian atau win win solution, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
13. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam al-quran surat Ar-rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, warahmah, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat Tergugat. terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 07 Agustus 2024 dan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis memeriksa identitas Kuasa Penggugat yang bernama Fathul Qorib, S.H. surat kuasa khusus serta fotokopi Berita acara pengambilan sumpah dan kartu Tanda Anggota dari kuasa Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formal;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Februari 2018 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 kurang lebih sekitar 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah lagi komunikasi atau berkumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 6 tahun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak mengetahui penyebab pisahnya secara pasti, menurut pengaduan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang jarang memberi nafkah sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 07 Agustus 2024 dan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, Tergugat selalu bersikap egois atau mau menang sendiri dan tidak jujur dalam segala hal, Tergugat lebih mementingkan kedua orang tua Tergugat, Tergugat selalu bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 kurang lebih selama 6 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang jarang memberi nafkah sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri dan sejak 6 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan serta disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan No.1788/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)